



PUTUSAN
Nomor 18 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI TUBAN, tempat kedudukan di Jalan Ronggolawe Nomor 2, Kutorejo, Tuban;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arif Handoyo, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/648/414.031/2018, tanggal 31 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

SUWITO, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sidomulyo, RT 01 RW 02, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, pekerjaan Pensiunan Kepala sekolah SDN Ketodan Nomor 352;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arisandy Adhi Setiawan, S.H., dan kawan, jabatan Kaur Binkum Bagkum Kodiklatal, Mako Kobangdigdikal, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 19 Oktober 2017 atas nama Suwito, S.Pd.;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 19 Oktober 2017 atas nama Suwito, S.Pd.;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila ada pertimbangan lain, mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 25 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 133/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018, dan diterima pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Tergugat/Termohon Banding/ Pemohon Kasasi;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 April 2018 Nomor 02/G/2018/PTUN.SBY;
3. Membatalkan Putusan Banding Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor 133/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 26 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 02/G/2018/PTUN.SBY tanggal 25 April 2018;
4. Menghukum Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, keputusan tata usaha negara objek sengketa dikeluarkan berdasarkan putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 25 Juli 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 02/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 25 April 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI TUBAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 25 Juli 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 02/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 25 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18 K/TUN/2019